

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kewajiban Orang Tua Yang Merantau Terhadap Nafkah Anak Di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Jihad Yudhistira Fauzi^{1*}, Isfihani¹

¹Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia.

 jihadyudhistirafauzi@gmail.com

Abstrak

This study aims to review the implementation of the obligation of living expenses for parents who migrate towards their children from the perspective of Islamic law and analyze its practice in Tambakboyo Village, Tawang Sari District, Sukoharjo Regency. Using a qualitative approach and descriptive-analytical methods, data were obtained through interviews with fathers who migrate, mothers who live with their children, children concerned, and local religious figures. The results of the study indicate that although the provision of living expenses is generally carried out through regular remittances, the emotional aspect and direct attention to children are still neglected. In the view of Islamic law, the obligation to provide living expenses remains attached to parents regardless of geographical distance, including physical and spiritual living expenses. Higher awareness is needed from parents who migrate to maintain a balance between providing material and emotional needs for children, in order to ensure the welfare and growth of children as a whole.

Keywords: Islamic Law, Child Support, Migratory Parents, Obligations.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Fenomena migrasi orang tua, khususnya ayah, untuk mencari nafkah merupakan realitas sosial yang berkembang luas di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, kebutuhan ekonomi sering kali menjadi alasan utama yang mendorong orang tua merantau meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah terputusnya kesinambungan pengasuhan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah anak, baik secara material maupun emosional (Nadlifatuzzahra, 2025).

Dalam Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup aspek jasmani, rohani, dan sosial. Kewajiban nafkah orang tua, khususnya ayah, tidak hanya sebatas pada penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, tetapi juga meliputi perhatian, kasih sayang, dan pembinaan moral. Hal ini ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya, Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dalam seluruh aspek pertumbuhannya (MARDIYAH, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban tersebut mengalami tantangan ketika salah satu orang tua merantau. Ketidakhadiran fisik dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis anak, menimbulkan rasa kesepian, menurunnya kepercayaan diri, serta menghambat perkembangan sosial mereka. Hal ini juga berdampak pada peran ganda yang harus dijalani oleh ibu yang tinggal di rumah, yang tidak hanya menjadi pengasuh utama, tetapi juga pengganti figur ayah dalam pendidikan dan pembinaan anak.

Di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, fenomena merantau merupakan hal umum. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo (2023) menunjukkan bahwa sekitar 23% kepala keluarga laki-laki dari desa tersebut bekerja di luar daerah. Sebagian besar dari mereka hanya pulang satu hingga dua kali setahun. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: bagaimana implementasi kewajiban orang tua yang merantau dalam memenuhi nafkah anak ditinjau dari perspektif hukum Islam?

Penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab problematika tersebut. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana bentuk pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh orang tua yang merantau, serta bagaimana keseimbangan antara pemenuhan nafkah material dan emosional dijalankan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan hukum Islam yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam kondisi keluarga yang terpisah secara geografis.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kewajiban nafkah orang tua yang merantau terhadap anak dari sudut pandang hukum Islam, serta menelaah dampak sosial dan psikologis dari fenomena ini terhadap anak-anak yang ditinggalkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial dan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh orang tua yang merantau terhadap anak. Fokus penelitian terletak pada pemahaman terhadap praktik nafkah yang dilakukan oleh orang tua yang merantau, serta relevansinya dengan norma-norma hukum Islam.

Lokasi penelitian berada di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Subjek penelitian terdiri atas empat kelompok informan: ayah yang merantau, ibu yang tinggal bersama anak, anak yang ditinggal, dan tokoh agama setempat. Informan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap terbuka namun terarah, memungkinkan eksplorasi atas tanggapan emosional dan pemahaman hukum para informan. Observasi dilakukan untuk mengetahui interaksi sosial dalam keluarga, serta respons emosional anak yang ditinggal. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data, termasuk dalam meninjau kebijakan desa dan catatan pengiriman nafkah. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, serta diskusi kolejial untuk menghindari bias interpretasi (Rofiah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil (Temuan Penelitian)

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, yang memiliki tingkat mobilitas perantauan cukup tinggi di kalangan kepala keluarga laki-laki. Dalam observasi lapangan, ditemukan bahwa fenomena merantau bukan lagi dianggap sebagai kondisi luar biasa, melainkan telah menjadi strategi ekonomi umum yang diterima masyarakat sebagai solusi atas keterbatasan lokal dalam lapangan kerja. Sebagian besar ayah dalam keluarga perantau bekerja di sektor informal seperti buruh konstruksi, sopir, atau pekerja pabrik di kota-kota besar, dengan durasi tinggal di luar daerah antara enam bulan hingga lebih dari tiga tahun, dan hanya pulang setahun sekali.

Dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap ayah yang merantau, ibu yang tinggal di rumah, anak-anak yang ditinggalkan, serta tokoh agama desa, ditemukan bahwa pemenuhan nafkah secara materi masih dilakukan secara relatif teratur. Kiriman uang yang dikirim berkisar antara satu juta hingga dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan, tergantung pendapatan dan kondisi pekerjaan ayah. Dana tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti makanan, listrik, sekolah, dan biaya hidup sehari-hari. Para ibu menyatakan bahwa dalam hal ini, nafkah materi masih dapat terpenuhi secara cukup meskipun tidak selalu konsisten nominalnya karena bergantung pada penghasilan ayah di perantauan.

Terdapat kekosongan yang sangat signifikan pada aspek nafkah batin, khususnya perhatian emosional dan kehadiran fisik ayah dalam keseharian anak. Anak-anak dalam penelitian ini menunjukkan ekspresi kehilangan dan kesepian. Beberapa anak menjadi lebih pendiam, kurang terbuka, dan bahkan menunjukkan ketidakstabilan dalam perilaku sosial mereka. Mereka merindukan kehadiran ayah tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam dukungan moral dan perhatian. Hal ini juga dirasakan oleh para ibu yang harus menggantikan peran ayah dalam mendidik, menasihati,

hingga membuat keputusan penting dalam rumah tangga, sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama.

Tokoh agama yang diwawancarai menyampaikan bahwa masyarakat pada umumnya masih memahami kewajiban nafkah hanya dalam bentuk finansial. Dalam ceramah dan kegiatan keagamaan, tokoh-tokoh agama telah beberapa kali menyampaikan pentingnya perhatian dan kasih sayang sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua. Namun, belum ada kebijakan atau struktur sosial yang mendampingi keluarga perantau untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara utuh, baik secara materiil maupun nonmateriil.

B.Pembahasan (Diskusi Hasil)

Hasil penelitian di Desa Tambakboyo menunjukkan bahwa dalam konteks keluarga di mana salah satu orang tua merantau, terutama ayah, kewajiban nafkah secara materi masih dijalankan dengan cukup konsisten. Ayah sebagai pencari nafkah utama berusaha memenuhi kebutuhan anak melalui pengiriman uang setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari, sekolah, dan perlengkapan lain. Akan tetapi, dari sisi lain, terdapat kekosongan pada pemenuhan nafkah batiniah yang meliputi perhatian emosional, kedekatan personal, dan bimbingan spiritual. Hal ini menjadi sorotan penting dalam diskusi, sebab dalam pandangan hukum Islam, nafkah tidak hanya mencakup aspek material semata, melainkan juga bersifat komprehensif, mencakup dimensi fisik, mental, dan rohani.

Islam memandang keluarga sebagai institusi utama dalam pembentukan karakter dan kesejahteraan anak. Kewajiban orang tua, khususnya ayah, terhadap anak tidak berhenti pada penyediaan pangan, sandang, dan papan, tetapi juga menyangkut pendidikan akidah, penanaman nilai-nilai moral, serta pemberian kasih sayang yang membentuk kepribadian anak. Ketika ayah tidak hadir secara fisik, maka dimensi pengasuhan emosional dan spiritual menjadi rentan terabaikan (Khilman, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan wawancara terhadap anak yang merasa kehilangan kehadiran ayah, sekalipun segala kebutuhan fisiknya dipenuhi. Anak merasa kurang mendapatkan motivasi, nasihat, dan kehangatan hubungan yang biasanya diperoleh dari keterlibatan langsung seorang ayah.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban lahiriah dan batiniah yang mestinya dijalankan secara paralel. Tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang makruf, dan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang menegaskan posisi laki-laki sebagai qawwam (pemimpin) bagi keluarganya. Kewajiban ini tidak terbatas pada hal-hal material, tetapi juga mencakup perlindungan, pengayoman, dan pembinaan akhlak.

Lebih lanjut, dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bahwa setiap laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sabda ini mempertegas bahwa posisi kepala keluarga tidak cukup hanya menjalankan fungsi penyedia kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai pendidik dan pengarah moral bagi anak-anaknya. Dengan demikian, ketika ayah memilih untuk merantau demi mencari penghidupan, keputusan tersebut tidak serta merta menggugurkan tanggung jawabnya terhadap tumbuh kembang anak, baik secara hukum agama maupun secara etika keislaman.

Dari sisi ibu yang tinggal bersama anak, fenomena ini memberikan konsekuensi beban pengasuhan yang lebih besar. Ibu tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengasuh utama, tetapi juga harus menggantikan peran ayah dalam memberikan kedisiplinan, bimbingan keagamaan, serta penanaman nilai-nilai sosial kepada anak. Dalam wawancara dengan ibu, tampak adanya tekanan emosional karena peran ganda yang harus ia jalani, yang tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga dapat memengaruhi keseimbangannya sebagai pengasuh. Ketika peran ini tidak berjalan optimal, anak berisiko mengalami kekosongan pembinaan nilai, kehilangan figur panutan, serta merasa diabaikan dalam aspek-aspek nonmaterial.

Situasi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak, sebagaimana ditegaskan dalam maqāṣid al-syarī'ah, yakni prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, hak anak atas pemeliharaan dan kasih sayang termasuk dalam perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ an-nafs) dan keturunan (ḥifẓ an-nasl). Ketika kebutuhan emosional anak diabaikan karena alasan geografis, maka sesungguhnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan tersebut. Oleh karena itu, keterpisahan fisik tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan tanggung jawab batiniah orang tua kepada anak.

Kondisi semacam ini juga memperlihatkan lemahnya mekanisme dukungan sosial dalam masyarakat. Meski terdapat nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan Desa Tambakboyo, kenyataannya peran masyarakat dan tokoh agama dalam membantu mengisi kekosongan peran ayah masih terbatas. Tokoh agama yang diwawancarai menyatakan bahwa

perhatian spiritual dan bimbingan keagamaan terhadap anak-anak dari keluarga yang ditinggal ayahnya masih perlu diperkuat. Padahal dalam masyarakat Islam, fungsi sosial dan pendidikan keagamaan juga merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak hanya dibebankan pada keluarga inti. Ini menjadi bukti bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya persoalan individual, tetapi juga tanggung jawab sosial yang lebih luas.

Dalam praktiknya, perlu ada model alternatif pengasuhan yang memungkinkan peran ayah tetap aktif meskipun dalam kondisi merantau. Teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menjaga hubungan emosional antara orang tua dan anak, seperti melalui panggilan video, pesan motivasi, atau keterlibatan dalam keputusan-keputusan penting anak. Selain itu, frekuensi kunjungan ayah ke rumah juga perlu ditingkatkan, agar keterpisahan fisik tidak menyebabkan keterputusan emosional yang berkepanjangan. Penguatan komunikasi antara ayah, ibu, dan anak menjadi kunci agar hak anak atas perhatian dan kasih sayang tetap terpenuhi.

Dalam aspek hukum positif Indonesia, peran negara juga hadir dalam melindungi hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan 80 juga menguatkan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya hingga dewasa, termasuk dalam situasi di mana ayah dan ibu tidak tinggal bersama karena alasan pekerjaan. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif sama-sama menegaskan bahwa pemenuhan nafkah anak tidak boleh dikompromikan, baik dalam bentuk lahiriah maupun batiniah.

Oleh karena itu, pemahaman tentang nafkah dalam konteks merantau harus direkonstruksi secara utuh, tidak hanya sebatas pada pengiriman uang, tetapi juga mencakup keterlibatan emosional dan spiritual yang terus berlangsung. Orang tua yang merantau perlu disadarkan bahwa kewajiban terhadap anak bukanlah kewajiban yang dapat dipilih berdasarkan kemudahan, melainkan amanah yang melekat secara mutlak. Kesadaran ini penting agar praktik merantau tidak menjadi alasan pembenaran terhadap pengabaian fungsi keayahaan, dan anak tetap tumbuh dalam suasana pengasuhan yang sehat, utuh, dan islami. Implikasi dari temuan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada ruang lingkup keluarga individual, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan, regulasi hukum Islam, serta ranah akademik dan pengembangan ilmu hukum keluarga Islam. Dinamika pemenuhan nafkah oleh orang tua yang merantau, baik secara materi maupun batiniah, memiliki dampak yang luas jika tidak ditangani secara sistematis dan terintegrasi.

Secara sosial, keluarga yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua, khususnya ayah, berada dalam kondisi rentan. Anak-anak dalam keluarga perantau memiliki kecenderungan mengalami kesenjangan emosional, kehilangan figur panutan, serta keterbatasan akses terhadap bimbingan moral langsung dari ayah (Rahmadhani et al., 2024). Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para ibu, yang harus menggantikan fungsi ganda dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya pembentukan sistem pendampingan sosial berbasis komunitas di desa-desa dengan tingkat migrasi yang tinggi. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dapat bekerja sama membentuk forum komunikasi dan bimbingan keagamaan serta psikososial bagi keluarga perantau. Misalnya, melalui program “Sekolah Orang Tua” atau “Forum Keluarga Perantau” yang memberikan pelatihan pengasuhan jarak jauh, penguatan peran ibu, dan literasi emosional anak.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar menjadi penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung anak-anak dalam keluarga perantau. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan solidaritas, partisipasi tetangga, guru, dan tokoh agama dalam memperhatikan perkembangan anak sangat diperlukan. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya degradasi nilai dan perilaku pada anak-anak yang mengalami keterputusan hubungan emosional dengan orang tua mereka.

Implikasi berikutnya terletak pada ranah hukum Islam dan kebijakan publik. Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban nafkah adalah tanggung jawab penuh orang tua, khususnya ayah, yang bersifat menyeluruh—meliputi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap hukum ini masih cenderung parsial dan sempit, terbatas pada kewajiban materiil saja (JOKO, 2024). Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan berbasis nilai-nilai syariah yang lebih aplikatif dan adaptif terhadap konteks sosial masyarakat desa. Pemerintah daerah, melalui dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dapat merancang regulasi yang mendorong partisipasi aktif orang tua yang merantau dalam pengasuhan anak—misalnya, dengan mengatur waktu komunikasi berkala yang difasilitasi oleh desa atau sekolah, atau kewajiban laporan perkembangan anak bagi keluarga perantau.

Dalam lingkup hukum Islam, hasil penelitian ini memperkuat urgensi pembaruan fiqh sosial (fiqh

al-mu'āmalāt al-ijtima'iyah) yang kontekstual terhadap fenomena migrasi modern. Ulama dan akademisi perlu merumuskan fatwa atau pedoman fiqh keluarga yang memperjelas batas-batas kewajiban nafkah batin dalam situasi perantauan. Misalnya, perluasan makna "kehadiran" dalam hukum keluarga yang tidak semata fisik, tetapi juga emosional dan digital. Ini akan membantu masyarakat memahami bahwa memberi nafkah tidak hanya melalui uang, tetapi juga melalui kehadiran kasih sayang dan keterlibatan emosional secara konsisten.

Dalam ranah akademik, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai dinamika keluarga dalam masyarakat migran. Selama ini, studi-studi dalam hukum keluarga Islam lebih banyak berfokus pada perceraian, hak asuh, dan distribusi harta, namun sedikit yang membahas keluarga yang utuh secara legal tetapi timpang secara fungsional akibat migrasi ekonomi. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting sebagai basis teoritis dan metodologis bagi pengembangan pendekatan baru dalam studi hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial.

Akademisi dan peneliti di bidang hukum Islam dan ilmu sosial perlu merumuskan model konseptual baru tentang "nafkah integratif", yaitu konsep nafkah yang mencakup dimensi ekonomi, emosional, spiritual, dan partisipatif, khususnya dalam konteks keluarga yang mengalami dislokasi geografis. Selain itu, pendekatan interdisipliner antara hukum, psikologi keluarga, dan sosiologi menjadi sangat relevan untuk mengembangkan instrumen evaluatif terhadap pemenuhan kewajiban orang tua, baik dalam bentuk kuantitatif (frekuensi kiriman dana, waktu komunikasi), maupun kualitatif (keterlibatan emosional, kualitas hubungan orang tua-anak).

Secara metodologis, studi ini juga mendorong penggunaan model penelitian yang lebih partisipatif, di mana anak-anak dan ibu dalam keluarga perantau tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga sebagai subjek yang menyuarakan pengalaman dan kebutuhan mereka. Hal ini akan memperkaya literatur akademik dan memperkuat basis bukti dalam advokasi kebijakan publik yang lebih manusiawi dan berbasis keadilan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban nafkah oleh orang tua yang merantau di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, sebagian besar masih terbatas pada aspek materi. Para ayah yang merantau umumnya berupaya memenuhi kewajiban finansial melalui pengiriman uang secara rutin, namun aspek nafkah batiniah seperti perhatian, kasih sayang, dan keterlibatan dalam pendidikan moral anak masih belum optimal. Akibatnya, anak-anak dari keluarga perantau cenderung mengalami kesenjangan emosional yang berpengaruh pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Dari perspektif hukum Islam, kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar fisik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual terhadap tumbuh kembang anak. Islam menekankan pentingnya peran orang tua, khususnya ayah, sebagai pendidik utama yang harus hadir secara emosional, meskipun secara fisik berada jauh. Oleh karena itu, merantau bukanlah alasan yang membenarkan pengabaian terhadap aspek nonmaterial dari kewajiban nafkah.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa belum terdapat sistem sosial atau kebijakan lokal yang mendukung secara optimal keluarga perantau dalam menjaga keseimbangan pemenuhan nafkah anak. Hal ini menunjukkan urgensi adanya intervensi berbasis komunitas serta pendidikan keluarga yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemenuhan kewajiban nafkah oleh orang tua yang merantau tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesadaran hukum, dukungan lingkungan sosial, serta komitmen untuk membangun komunikasi emosional yang berkelanjutan dengan anak-anak mereka.

REFERENSI

- JOKO, A. I. (2024). *FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Khilman, A. (2024). *Peran Ayah Terhadap Pendidikan Anak Di Gampong Lam Hasan Aceh Besar*. UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
- MARDIYAH, N. I. A. K. (2025). *TANGGUNG JAWAB KELUARGA TERHADAP ANAK DI DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Nadlifatuzzahra, A. (2025). *BEBAN GANDA SUAMI DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Rahmadhani, A., Kinantia, N., Ramadanti, S. A., Khoerunnisa, S., & Fakhruddin, A. (2024). Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah Terhadap Psikologis Anak dalam Kaca Mata Islam. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 128–146.
- Rofiah, C. (2022). Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi? *Develop*, 6(1), 33–46.